



PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

"AL-HUSNA"

Kp. Cinangka RT. 02/09 Desa Tugujaya, Kec. Cigombong, Kab. Bogor 16740 HP. 083818968041

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ABDUL KHOLIK
NIK : 3201380506790009
Tempat, Tanggal Lahir : Bogor, 05 Juni 1979
Pekerjaan : Guru
Jabatan : Ketua Yayasan
Alamat Domisili : Kp. Cinangka RT. 02/09 Desa Tugujaya
Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor

Sehubungan dengan Pengajuan NPSN PAUD AL-HUSNA kepada Kepala Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor oleh Yayasan Al Fatieh Tugujaya pada tanggal 20 Juli 2017 dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa kami siap mengisi APLIKASI DAPODIK.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan agar dapat digunakan dengan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cinangka
Pada tanggal : 20 Juli 2017

Ketua
Yayasan Al-Fatih Tugujaya,





PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

KECAMATAN CIGOMBONG

Jl. Mayjen HR. Edi Sukma No. 01 Cigombong Telp./Fax (0251) 8221 321

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 421.1/08/VII/Kpts/IPAUDNF/Kec Cgb/2017

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL

BUPATI BOGOR

- Menimbang :**
- Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu adanya izin Operasional Penyelenggaraan kegiatan belajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) AL-HUSNA yang berlokasi di Kp. Cinangka RT 002/009, Desa Tugujaya, Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor.
 - Bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tersebut pada butir a, perlu menetapkan Surat Keputusan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Camat.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390),
 - Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28,
 - Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah,
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11).
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
 - Peraturan Daerah kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 nomor 24);
 - Peraturan Bupati Bogor Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan sebagian Urusan Pemerintahan Kepada Camat.
 - Peraturan Bupati Bogor nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat.

2. Berita Acara Penelitian/ Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik PAUD UPT Pendidikan XXXVIII Kecamatan Cigombong, Nomor 800/115-AUPT/VI/2017, tanggal 19 Juni 2017
3. Surat Keterangan Domisili Desa Tugujaya Nomor : 472.4/09/VI/2017, Tanggal 12 Juni 2017 perihal Surat Keterangan Domisili.
4. Surat Permohonan Izin Operasional dari Pengelola/ Penyelenggara /Kepala PAUD AL-HUSNA, Nomor 10/PAUD-AH/VI/2017, tanggal 07 Juni 2017, perihal Permohonan Izin Operasional PAUD AL-HUSNA.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu :

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

NAMA PAUD : AL- HUSNA

ALAMAT : Kp. Cinangka Rt 002/009

DESA : Tugujaya

KECAMATAN : Cigombong

Kedua :

Dalam hal pelaksanaan Pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta lain yang mengakibatkan terhentinya Pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin atau keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.

Ketiga :

Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian Lembaga Pendidikan/S ke pihak lain dengan dalaih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.

Keempat :

Adapun Penyelenggarakan PAUD agar mendaftarkan Registrasi ke UPT Pendidikan XXXVIII dan ke Camat Cigombong melalui Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat setiap ajaran penerimaan murid baru tiap tahunnya.

Kelima :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cigombong

Pada tanggal : 19 Juli 2017

CAMAT CIGOMBONG


BASROWI. SH

Pembina Tingkat I

NIP. 196204271986031005

Tembusan Kepada :

1. Yth. Bupati Bogor (sebagai laporan)
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor,
3. Yth. Kepala UPT Pendidikan XXXVIII Kecamatan Cigombong.



Jl. Cinangka No. 36 Kp. Cinangka RT. 02/09 Desa Tugu Jaya, Kec. Cigombong, Kab. Bogor 16740
Telp./HP : 0813 8250 3110

PENGURUS YAYASAN AL-FATIEH TUGUJAYA KEC. CIGOMBONG KAB. BOGOR

Nomor : 001/SK/YAFT/VI/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) AL-HUSNA

PENGURUS YAYASAN AL-FATIEH TUGUJAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk mengatasi kesenjangan pendidikan yang berorientasi Nasional, maka perlu di adakan usaha penanggulangan.
2. Bahwa untuk kesinambungan perlu dibentuk Panitia Pendirian PAUD Al-Husna yang menangani secara langsung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tentang Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Al-Fatih Tugujaya
- Memperhatikan : Hasil rapat Pengurus Yayasan Al-Fatih Tugujaya dan musyawarah Masyarakat pada tanggal 13 Juni 2017.

MEMUTUSKAN

- | | | |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | |
| Pertama | : | Membentuk dan mengesahkan Susunan Panitia Pendirian PAUD Al-Husna, <i>Susunan Panitia terlampir</i> |
| Kedua | : | Menugaskan kepada Panitia untuk menyelesaikan tahapan proses pendirian PAUD Al-Husna |
| Ketiga | : | Menugaskan kepada Panitia Pendirian PAUD Al-Husna untuk membina dan mengembangkan sebaik-baiknya |
| Keempat | : | Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bilamana ada kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya. |

Ditetapkan di : Cigombong

Pada tanggal : 15 Juni 2017

Yayasan Al-Fatih Tugu Jaya
Ketua,
CINANGKA - TUGU JAYA



**NOTARIS
DAN
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**

MOCH. SYAIFUDDIN, S.H., M.K.



SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : C-468.HT.03.01-Th. 2007

Tanggal 05 Desember 2007

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 1 - XVII - PPAT - 2009

Tanggal : 12 Pebruari 2009

KABUPATEN BOGOR

AKTA

PENDIRIAN YAYASAN

AL FATIEH TUGU JAYA

TANGGAL

15 Oktober 2014

NOMOR

02.

PENDIRIAN YAYASAN
AL FATIHA TUGU JAYA

Nomor: 02.

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 14-10-2014 (lima belas Oktober dua ribu empat belas). -----

-Pada pukul 10.00 (sepuluh) Waktu Indonesia Barat. -----

-Berhadapan dengan saya, MOCH. SYAIFUDDIN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris Kabupaten Bogor, dan dihadirkan oleh para saksi yang saya, Notaris kenal akan disebutkan dalam akhir akta ini: -----

1. - Tuan ABDUL KHOLIK, lahir di Bogor pada tanggal 06-06-1979 (lima Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Bogor, Kampung Cinangka, RT 002, Tetangga 002, Rukun Warga 009, Desa Tuguja, Kecamatan Cigombong, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3201380506790909. -----

-dalam hal ini bertindak: -----

a. untuk diri sendiri. -----

b. berdasarkan surat kuasa di bawah tangan -----

permeterai cukup tertanggal 14-10-2014 (empat belas Oktober dua ribu empat belas) yang dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama: -----

-Tuan SAEFULLAH, lahir di Bogor pada tanggal 06-02-1968 (enam Februari seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Warga Negara

----- Maksud dan Tujuan -----

----- PASAL 2 -----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang: -----

- a. Sosial. -----
- b. Keagamaan. -----
- c. Kemasyarakatan. -----

----- KEGIATAN -----

----- PASAL 3 -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut: -----

- 1. Di bidang Sosial. -----
 - a. Lembaga pendidikan formal dari Taman Kanak-kanak sampai Perguruan Tinggi dan nonformal seperti membuka tempat kursus-kursus. -----
 - b. Panti asuhan, panti jompo, dan panti wreda. -----
 - c. Rumah sakit, poliklinik, dan laboratorium. -----
 - d. Pembiayaan olahraga. -----
 - e. Pembinaan di bidang ilmu pengetahuan. -----
 - f. Studi banding. -----
- 2. Di bidang Keagamaan. -----
 - a. Mendirikan sarana ibadah. -----
 - b. Menyelenggarakan pondok pesantren. -----
 - c. Menerima dan menyalurkan amal zakat, infaq, dan sedekah. -----
 - d. Meningkatkan pemahaman keagamaan. -----
 - e. Melaksanakan pemahaman keagamaan. -----
 - f. Studi banding keagamaan. -----

LEGALITAS
YAYASAN AL FATIEH TUGU JAYA
CINANGKA – CIGOMBONG
BOGOR



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

NOMOR AHU-0007839-50-80-2014

TENTANG

PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM

YAYASAN AL FATIEH TUGU JAYA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- a. Bahwa berdasarkan permohonan Notaris MOCH. SYAIFUDDIN, SH., M.KN. sesuai Akta Nomor 02 Tanggal 15 Oktober 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL FATIEH TUGU JAYA tanggal 17 Oktober 2014 dengan Nomor Pendaftaran 5014101732100873 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL FATIEH TUGU JAYA.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

Memberikan pengesahan badan hukum:

YAYASAN AL FATIEH TUGU JAYA

berkedudukan di KABUPATEN BOGOR, sesuai dengan Akta Nomor 02 Tanggal 15 Oktober 2014 yang dibuat oleh Notaris MOCH. SYAIFUDDIN, SH., M.KN. berkedudukan di KABUPATEN BOGOR.

KEDUA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 21 Oktober 2014,

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM



Prof. HUKUJISTUTI HUKUKRISNOWO, S.H., M.A., Ph.D.
NIP. 19560125 198103 2001

DIKETAK PADU TANGGAL 21 Oktober 2014

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0007839-50-80-2014 TANGGAL 21 Oktober 2014



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-97962-SG.10.2014
TENTANG
PENGESAHAN PENGURUSAN BADAN HUKUM
YAYASAN AL FATIHA TUGU JAYA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

1. Kelengkapan modal Rp. 10.000.000,-

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
------	-------------------

SAFURILAH 3201170602680007

3. Susunan Organisasi Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGANISASI YAYASAN	JABATAN
SAFURILAH	3201170602680007	PEMBINA	KETUA
ABDUL KADUK	3201380506790009	PENGURUS	KETUA UMUM
HOCHAMMAD MAHMOUDIN	3201170503750003	PENGURUS	SEKRETARIS UMUM
AMALIA SIDI	32013805065810002	PENGURUS	BENDAHARA UMUM
JUDIN	3201380506620013	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 21 Oktober 2014.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



keho

Prof. HARIKUSTUTI HARKRISNOWO, S.H., M.A., Ph.D.
NIP. 19560125 198103 2001

DIKETAK PADA TANGGAL 21 Oktober 2014

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0007839-SG.80.2014 TANGGAL 21 Oktober 2014